



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU
NOMOR 568 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-MUHAJIRIN AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Ambon nomor : 053/YPI.MTs.25.03/PP.004 /109/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan telah berakhirnya masa berlaku izin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Muhajirin Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Muhajirin Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-MUHAJIRIN AMBON.

KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Ambon
pada tanggal 17 Juni 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU,



YAMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

NOMOR 568 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-MUHAJIRIN
AMBON.

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	MTS AL-MUHAJIRIN AMBON
2	Nomor Statistik Madrasah	121281710003
3	Alamat Madrasah	Jl. Laksdya Leo Wattimena Km. 16 Waiheru Ambon
4	Berdiri sejak	1 Juli 2007
5	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al-Muhajirin Waiheru
6	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 09 tanggal 15 September 2016, Notaris / PPAT Rosdiana Ely, SH
7	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0037154.AH.01.04. TAHUN 2016, Tanggal 19 September 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU,

